



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

Maptuhah binti Tb Kutni; NIK 3604094307760001, lahir di Tangerang, Tanggal lahir : 03 Juli 1976; Umur : 46 tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA; beralamat di Kampung Ciruas Pasar, RT. 003 RW. 001, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Srg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Romawi bin H Rifai** pada tanggal 28 November 1999 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 529/79/XI/1999 yang

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 15 November 2022;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 **Mohammad Tafif**, Laki-laki, lahir di Serang, 21 September 2000;

2.2 **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005;

3. Bahwa anak ke dua Pemohon lahir dengan nama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Ratu Siti Maftuhah** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/7535-DKCSKB/PML/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 28 November 2005;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Maptuhah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 10 November 2022;

5. Bahwa ada perbedaan penulisan nama Ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kartu Keluarga yang seharusnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Maptuhah**. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimiliki saat ini bernama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Ratu Siti Maftuhah**;

6. Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Ratu Siti Maftuhah**, dirubah menjadi **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg



November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Maptuhah**;

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama Ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama Ibu (Pemohon)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk persyaratan administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Anak, administrasi dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Nama Ibu (Pemohon)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Ratu Siti Maftuhah**, dirubah menjadi **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Maptuhah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Ibu (Pemohon)** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAPTUHAH, NIK: 3604094307760001, yang dikeluarkan pada tanggal 05 November 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ROMAWI, NIK: 3604090307090025, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 529/79/XI/1999 atas nama ROMAWI dan MAPTUHAH yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2022 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan duplikatnya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7535-DKCSKB/PML/2005 atas nama SITI SHOFURA ROMAWI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tanggal 28 November 2005, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-07112022-0183 atas nama MAPTUHAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 8 November 2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Al-Furqon dengan Nomor : 02 OB oe 0745311 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Al-Furqon pada tanggal 26 Mei 1995, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sunardi dan saksi Muasanah yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan data dalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena dalam akta tersebut nama ibu kandung/Pemohon berbeda dengan nama yang tertera di akta kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon bernama SITI SHOFURA ROMAWI yang semula tercatat di dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut yaitu ayah bernama ROMAWI dan ibu bernama RATU SITI MAPTUHAH ingin diperbaiki nama orangtua menjadi Ibu bernama MAPTUHAH;
- Bahwa hal tersebut dilakukan agar data kependudukan Pemohon dengan ijazah anak pemohon menjadi sesuai dan tidak menimbulkan masalah administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Anak kandung Pemohon saat ini masih bersekolah di Sekolah Lanjutan Atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon disebabkan adanya perbedaan penulisan nama Ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kartu Keluarga yang seharusnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Maptuhah**. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimiliki saat ini bernama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Ratu Siti Maftuhah**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai “Pencatatan Perubahan Nama” diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Serang, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon bernama SITI SHOFURA ROMAHI yang semula tercatat di dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut yaitu ayah bernama ROMAHI dan ibu bernama RATU SITI MAPTUHAH ingin diperbaiki nama

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua menjadi Ibu bernama MAPTUHAH. Perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Nama Ibu (Pemohon)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Ratu Siti Maftuhah**, dirubah menjadi **Siti Shofura Romawi**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 November 2005 anak dari ayah bernama **Romawi** dan ibu bernama **Maptuhah**;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Ibu (Pemohon)** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Ali Murdiat, S.H. M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Srg., Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Srg